

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM
(KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR)**

Noni Sumbawati¹, Ahmad Yamin²

Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
nonisumbawati8@gmail.com

ABSTRAK

Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal (1) ayat 1 dijelaskan bahwa perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang melalui perseorangan ataupun kelompok yang bersifat memaksa. UMKM yang merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau kelompok, yang paling banyak diminati saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana berjalannya aturan hukum UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 di masyarakat dan menganalisis kepatuhan pembayaran pajak UMKM di kota Sumbawa, dalam hal ini aturan hukum perpajakan tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat dan kepatuhan perpajakannya mengalami fluktuasi dari tiga tahun terakhir. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara pada salah satu informan di KPP Pratama Sumbawa Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 faktor yang menjadi alasan wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan yaitu pemahaman; kesadaran; tingkat pendidikan; pelayanan pada wajib pajak; dan penegakkan hukum pajak;.

Kata kunci: Analisis faktor; pajak UMKM; kepatuhan pembayaran pajak;.

ABSTRACT

In Law Number 28 of 2007 article (1) paragraph 1 it is explained that taxation is a mandatory contribution to the State that is owed through individuals or groups that are coercive UMKM which are productive businesses run by individuals or groups that are most in demand at the moment. This research is to analyze how the legal rules of Law Number 28 of 2007 work in society and analyze the compliance of UMKM tax payments in the city of Sumbawa, in this case the rules of tax law still apply in the midst of society and tax compliance has fluctuated from the last three years. Data collection using literature and mancara research on one of the informants at the KPP Pratama Sumbawa Besar. The results of the research show that there are 5 factors that are the reasons for taxpayers not complying with tax regulations; namely understanding; awareness level of education; service to taxpayers; and law enforcement tax;.

Keywords: Factor analysis; UMKM tax; tax payment compliance;.

PENDAHULUAN

Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 pasal (1) ayat 1 dijelaskan bahwa perpajakan adalah kontribusi tetap pada Negara yang terutang

oleh perseorangan ataupun kelompok yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dan tidaklah mengharapkan imbalan secara langsung dan dipakai guna kepentingan Negara untuk selayak-layaknya kesejahteraan khalayak.

Dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 terkait PPh pun menerangkan terkait sanksi yang terkena wajib pajak yang menyalahi aturan pajak. Seperti yang terdapat pada UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 pasal 13A yang menjelaskan bahwa pengenaan hukum pidana adalah upaya terakhir guna memberikan peningkatan ketaatan wajib perpajakan. Pajak ini sendiri memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan Negara, lantaran pajak berkontribusi dalam APBN. Besaran kontribusi yang dilakukan pada APBN membentuk Negara bergantung pada perpajakan. Pajak juga dipergunakan menjadi peralatan guna melakukan pengaturan dan menjalankan kebijaksanaan pada sector social dan perekonomian, misalnya dikenakan pajak pada pelaku UMKM. Seperti yang diketahui, UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan ataupun badan yang sudah mencukupi karakteristik menjadi usaha mikro. UMKM sangat populer dan mewakili sebagian mata pencaharian di Indonesia. Akan tetapi, pada ranah pajak UMKM belum memberikan cerminan kontribusi yang dominan seperti pengaruhnya pada ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data dari DJP Kementerian Keuangan, kontribusi PPh final UMKM berjumlah 7,5 triliun ataupun hanyalah sekitar 1,1% melalui jumlah pendapatan PPh dengan semuanya pada periode yang serupa sejumlah 711,2 triliun. Salah satu penyebab sedikitnya kontribusi perpajakan UMKM dikarenakan tidak sedikit pelaku UMKM yang mempunyai kesanggupan terbatas dalam pembukuan administrasi pajak. Hal ini yang mengakibatkan pelaku UMKM sukar untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Penerimaan PPh yang didapat dari pemungutan PPh memiliki peranan yang krusial dikarenakan makin besar pajak terutang makin besar pula penerimaan Negara dan bisa didefinisikan pula bahwa telah ada peningkatan yang baik pada pendapatan masyarakat.

Sehingga pemungutan perpajakan merupakan pilihan utama untuk meningkatkan pembayaran pajak. Pemungutan pajak adalah hak Negara dan

pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Ada 3 metode pemungutan perpajakan di Indonesia ialah, official assessment system, withholding assessment system dan self assessment system. DJP melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Pada prosedur self assessment system ini, wajib pajak diikuti sertakan atau berperan aktif dalam melakukan perhitungan serta pelaporan pajak terutang. Sistem pajak ini diimplementasikan guna kategori perpajakan yang meliputi pada jenis pusat, semisal guna PPN atau PPh. Sedangkan official assessment system, sistem pajak ini memberi kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Dimana petugas pajak berperan aktif sebagai pemungut pajak dan wajib pajak berperan pasif yang dimana nilai perpajakan yang tertuangkan kemudian didapati sesudah petugas pajak mengeluarkan surat resmi. Sistem pajak ini biasanya diterapkan pada pajak yang termasuk kategori Pajak Bumi Bangunan.

Selain itu untuk melaksanakan perpajakan perlu adanya kepatuhan. Kepatuhan wajib perpajakan bisa diartikan menjadi aktifitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal, menggambarkan kondisi yang mana wajib pajak mencukupi tanggung jawab pajaknya dengan formal berdasarkan Undang-Undang. Dan kepatuhan material yaitu kepatuhan yang dapat diartikan yang mana wajib pajak dengan substantif atau hakikat telah mencukupi seluruh ketetapan material pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diberikan pengaruh melalui bermacam sebab yaitu penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak menyatakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pembayaran pajak yaitu, Undang-Undang perpajakan, tariff pajak, sanksi dan pemahaman tentang keadilan. Terkait tariff pajak UMKM, pemerintah sudah melaksanakan tahapan guna memberikan tahapan guna memberikan peningkatan penerimaan pajak. Awalnya terdapat Undang-Undang pajak yang menjelaskan tariff PPh UMKM namun hanya berlaku dalam bentuk badan usaha. Tarif PPh Badan normal selaras dengan pasal 17 yaitu 25% serta yang diturunkan 22% pada tahun 2020-2021 serta di tahun 2022. Sesuai

pasal huruf E (pasal 23E) ada potongan PPh Badan sejumlah 50%, sehingga tarif PPh Badan pasal 17 menjadi 11% untuk tahun 2020-2021 dan pada tahun 2022.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka DJP wajib memeriksa perpajakan pada wajib pajak. Usaha guna memberikan peningkatan memeriksa perpajakan ialah dengan memudahkan prosedur dalam membayar pajak hingga seluruh wajib pajak tidak merasa terbebani pada pembayaran pajak seperti tahapan mendaftar wajib pajak, penetapan, penagihan, dan tempat membayar pajak.

Efektifitas dalam mendaftar, membayar dan melaporkan pajak sudah sangat didukung dengan adanya akses internet di masa sekarang. Akses internet sudah dapat kita temukan diberbagai tempat hamper di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kemudahan ini, wajib pajak bisa melakukan pendaftaran serta melakukan akses data pajaknya melalui media elektronik dimana dan kapan saja, seperti melapor dengan e-SPT dan e-Filling. Cara pelaporan dengan internet ini sangat mempermudah dan mempercepat para wajib pajak dalam perpajakan.

Terkait sanksi perpajakan, hal ini berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Rahayu, wajib pajak mempertimbangkan apakah dikenakan hukuman tegas berbentuk hukuman administratif ataupun sanksi pidana terhadap penyalahgunaan perpajakan.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan dengan menggunakan pendekatan perUU. Selain itu juga, penelitian hukum empiris menganalisis fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang didapat dari wawancara ataupun observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data berupa kata-kata dan gambar dari kegiatan wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi,

dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti menerapkan metode analisis secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam meneliti suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Data yang dimaksud ialah dalam hal penjelasan terhadap hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan data studi kepustakaan yaitu literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Data pembayaran pajak dari tahun 2020 ke tahun 2021 sempat mengalami kenaikan karena masih sedikitnya UMKM yang terkena wabah virus yang muncul pada tahun tersebut. Tetapi pada tahun 2022 pembayaran pajak UMKM menurun drastis diakibatkan pengaruh dari wabah virus dan menyebabkan pelaku UMKM sepi peminat. Karena saat itu sudah diberlakukannya karantina bagi masyarakat Sumbawa. Oleh karena itu tidak sedikit pula pelaku UMKM yang gulung tikar atau menutup sementara dagangannya dikarenakan tidak adanya pendapatan atau tidak balik modal. Keadaan yang tidak normal tersebut juga berlaku bagi pendapatan atau target pihak pajak diseluruh Indonesia terutama di Kota Sumbawa. Berikut tabelnya:

Tabel.1. Data Pembayaran Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Sumbawa Besar

No	Tahun	Data Pembayaran Pajak
1	2020	Rp. 4.975.750.178
2	2021	Rp. 5.375.229.148
3	2022	Rp. 2.125.163.326

Sumber: etc KPP Pratama Sumbawa Besar (2022)

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada KPP Pratama Sumbawa Besar mengalami fluktuasi atau dimana keadaan yang menunjukkan naik turunnya pembayaran pajak pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara juga yang dilaksanakan di KPP Pratama Sumbawa Besar dengan informan Rizal muhaimin dari asisten penyuluh pajak terampil adalah sebagai berikut:

Informan menjelaskan bahwa, pemahaman para wajib pajak di Kota Sumbawa masih kurang atau tidak terlalu mementingkan tentang apa itu pajak. Karena wajib pajak beranggapan bahwa pajak tidak bisa dinikmati secara langsung. Sehingga masih banyak diantara mereka yang dengan sengaja menghindari pajak. Petugas pajak KPP Pratama Sumbawa Besar sudah mengusahakan dengan mengedukasi dengan beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait dengan aturan baru (UNDANG-UNDANG HPP NOMOR 7 TAHUN 2021) terkait UMKM dimana sudah ada batasan omzet, misalnya omzet diatas 500 juta dalam satu tahun terakhir baru dikenakan PP 23 sebesar 0,5%.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak merupakan aturan baru perpajakan yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2022 yang mengatur terkait KUP yang memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antara Negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakkan hukum dan kerja sama untuk kepentingan Negara. Selanjutnya, pemahaman wajib pajak di Kota Sumbawa masih sangat rendah diakibatkan mereka tidak ingin tahu atau tidak peduli tentang apa itu pajak. Mereka beranggapan bahwa uang pajak yang dibayar digunakan secara pribadi oleh pihak pajak dan tidak memberikan perubahan pada usaha wajib pajak. Itulah alasan mereka enggan dan menghindari pembayaran pajak. Atas tindakan masyarakat wajib pajak tersebut, pihak pajak berupaya mengadakan sosialisasi untuk mengedukasi wajib pajak terkait aturan pajak yang dimana para petugas pajak berharap dengan adanya sosialisasi dapat mengubah pola pikir dan membuat wajib pajak paham tentang aturan perpajakan. Oleh karena itu sangat penting untuk para wajib pajak hadir dan mengerti tentang apa yang disampaikan dalam sosialisasi yang diberikan.

Mengenai pemahaman wajib pajak dalam perpajakan di kota Sumbawa, tidak bisa dipungkiri tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Karena semakin tinggi pendidikan atau adanya

pemahaman maka akan semakin kita peka terhadap keadaan lingkungan. Terkait kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tentunya petugas pajak harus mengatasi masalah tersebut untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pihak KPP Pratama Sumbawa Besar setiap bulannya mengagendakan sosialisasi dengan menghadirkan semua pelaku wajib pajak. Tetapi dalam sosialisasinya paling banyak dihadiri oleh Pemda atau bagian-bagian keuangan karena mereka sadar akan tugas dan kewajibannya dibandingkan dengan pelaku UMKM lainnya. Karena untuk mengundang pelaku UMKM sangat sulit karena sedikitnya rasa peduli terhadap perpajakan. Di awal tahun 2020 atau semenjak adanya virus, KPP Pratama Sumbawa Besar melaksanakan sosialisasi melalui zoom, mungkin ini faktor penyebab yang membuat pelaku UMKM sedikit yang hadir saat sosialisasi dilaksanakan. Adapun strategi yang dilakukan KPP Pratama Sumbawa Besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM ialah, seperti yang kita ketahui di awal tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan kemunculan virus . Sejak saat itu pendapatan pelaku wajib pajak UMKM mengalami penurunan drastic yang mengakibatkan wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayar pajak. UMKM dikatakan UMKM apabila penghasilan atau omzet belum sampai 4,8 miliar pertahun. Ketika suatu usaha masuk ke rana UMKM, maka dikenakan PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari jumlah omzet. Dari itu, banyak dari para wajib pajak UMKM yang tidak terima ketika pembayaran pajaknya dilihat dari omzet karena mereka merasa omzet itu kotor sedangkan mereka harus mengeluarkan biaya untuk para pegawai, sewa tempat dan sebagainya. Jadi mereka menganggap hal itu berat. Untuk pembayaran pajak UMKM, KPP Pratama Sumbawa Besar membuat layanan online untuk memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak yaitu, para wajib pajak dapat menghubungi petugas pajak untuk membuat kode billing atau id billing sebagai cara untuk membayar pajak. Disana petugas pajak menyediakan layanan untuk wajib pajak yang ingin konsultasi mengenai pajak. Kedua, wajib pajak dapat membuat sendiri melalui EFIN. Tetapi ada juga sarana yang lebih mudah yaitu melalui m.pajak. Di aplikasi tersebut sudah tersedia jumlah penagihan dan

batas waktu penagihan. Tetapi meski pihak pajak telah menawarkan pembayaran atau pendaftaran melalui online, tidak sedikit wajib pajak yang masih melakukan pembayaran, pelaporan, dan pendaftaran secara langsung dengan mendatangi KPP Pratama Sumbawa Besar.

Adapun kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sumbawa Besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM ialah, adanya kemunculan virus covid 19. Dengan kemunculan virus tersebut, semakin sulit untuk para pajak dan wajib pajak untuk bertemu langsung. Dan otomatis pendapatan pajak pada tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Peristiwa ini juga berdampak pada usaha para wajib pajak dimana mereka juga mengalami penurunan pendapatan yang drastic sehingga pembayaran pajak tertunda. Atas hal ini pihak pajak tidak dapat memaksa para wajib pajak atas pelunasan perpajakannya. Dan hamper seluruh KPP Pratama yang ada di Indonesia target perpajakannya tidak tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga atas UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 yang didalamnya terdapat ketentuan yang menjunjung hak tinggi warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban Negara. Perubahan tersebut dilakukan sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, social dan politik. Perubahan tersebut juga bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan pada wajib pajak, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan untuk meningkatkan profesionalisme perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak atas pembayaran UMKM di kota Sumbawa mengalami fluktuasi yaitu keadaan naik turunnya pembayaran pajak UMKM dari 3 tahun terakhir. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu

fenomena tersebut yaitu munculnya virus covid 19 di awal tahun 2020, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan, tingkat pendidikan, dan kurangnya rasa peduli sebagai wajib pajak atas aturan perpajakan.

3. Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan ada dua yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ada tiga jenis yaitu sanksi bunga, denda administrasi dan kenaikan. Sanksi administrasi akan dijatuhi pada wajib pajak sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir oleh otoritas pajak untuk memenuhi standar perpajakan. Apabila sanksi administrasi tidak mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum pajak, maka hukum pidana akan ditempuh sebagai upaya terakhir.

B. SARAN

1. Dengan dilaksanakan suatu kebijakan dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam Negara dengan jangka panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.
2. Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sumbawa Besar di tahun 2022 ini mungkin bisa lebih ditingkatkan karena virus covid 19 yang menjadi masalah atau hambatan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada pada 2 tahun terakhir, kini sudah meredah dan otomatis pendapatan pelaku UMKM sudah kembali normal. Dan wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan rasa peduli dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan karena bisa menjadi kemudahan bagi wajib pajak itu sendiri dalam melakukan pembayaran pajak apalagi di Indonesia sudah menggunakan sistem self assessment. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pihak KPP Pratama Sumbawa Besar lebih meningkatkan pelayanan sehingga wajib pajak secara sukarela mematuhi pembayaran pajak dan meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakkan hukum.

3. Sanksi perpajakan untuk wajib pajak di KPP Pratama Sumbawa Besar sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga jumlah wajib pajak yang patuh dalam pembayaran pajak UMKM dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ningtyas, R.P.D.C. (2012). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi, Serta Pelayanan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*

Khairunnisa, Riska. (2021). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. hlm. 2*

Simanjuntak dan Mukhlis. (2012). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses*

Trimadani, Eva. (2019). *Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan. hlm. 1*

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 dan 23E

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat

<https://Pajaknesia.id>